

## PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon: (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website: bkd.Jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800/1614/Bangrir

Yang bertandatangan dibawah ini:

a. Nama

: Ir. SUMARWAN HADISOEMARTO

b. Jabatan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi

NIP. 19620316 198512 1 001

NEGERIA MAJALENGKA

Jawa Barat

menerangkan bahwa:

a. Nama

RIKA NOVAYANTHY

b. NIP

198111262014082000

c. Pangkat/Golongan

: Pengatur Muda, II/a

d. Jabatan

: Pelaksana

e. Unit Kerja

: Dinas Pendidikan

Telah mengikuti dan lulus pendidikan formal:

Jenjang

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Perguruan Tinggi/

: Universitas Majalengka

Lembaga Pendidikan

Akreditasi

Nomor & Tanggal SK BAN : 2160/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016.

PT/Lembaga Pendidikan

06 Oktober 2016

Nomor & Tanggal Ijazah

1011120387, 07 September 2011

Ijazah pendidikan diperoleh sebelum proses alih kelola urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dapat digunakan untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama atau sederajat pangkat minimal Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun;
- 2. Untuk jenjang Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau Diploma 1 pangkat minimal Juru, golongan ruang I/c 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun;
- 3. Untuk jenjang Diploma 2 atau Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun:
- 4. Untuk jenjang Diploma 3 pangkat minimal Pengatur muda Tingkat I, golongan ruang II/b 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun;
- 5. Untuk jenjang Diploma 4 atau Sarjana pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun;
- 6. Untuk jenjang Magister pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun;
- 7. Untuk jenjang Doktoral pangkat minimal Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun.
- Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

